



P U T U S A N

Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor **38/Pdt.G/2013/PA.LK**, tanggal yang sama telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Juli 1987 di Mesjid Nurul Iman di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **261/06/I/88**, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau, tanggal 02 Januari 1988;
2. Bahwa nama Tergugat yang tertulis dalam kutipan akta nikah adalah **TANPA NAMA** sebenarnya adalah **TERGUGAT**, ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor: Kk.03.07.04/PW.01/232/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

hal. 1 dari 12 hal. Perkara Nomor: 38/Pdt.G/2013/PA.LK



Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 20 Desember 2010;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Ketinggian Bukik selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Ketinggian Lereng selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Ketinggian Bukik selama 6 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Ketinggian sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **ANAK I**, laki-laki, umur 24 tahun;
 - 4.2. **ANAK II**, perempuan, umur 22 tahun;
 - 4.3. **ANAK III**, laki-laki, umur 15 tahun;
 - 4.4. **ANAK IV**, perempuan, umur 5 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang 6 bulan, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimulai sekitar bulan Januari 1988 disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
6. Bahwa Tergugat mempunyai uang untuk berjudi, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga sering terjadi pertengkaran namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi usaha Penggugat tersebut tidak pernah berhasil;
8. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat dan anak-anak harus makan di rumah kakak Penggugat, melihat keadaan seperti itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama lebih kurang 1 bulan tanpa memberitahu Penggugat, setelah itu keluarga Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;
9. Bahwa pada bulan November 2007 Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk mengganti uang adik Ibu Penggugat yang dikeluarkan untuk persalinan



anak Penggugat dan Tergugat yang keempat sebesar Rp.450.000,- akan tetapi Tergugat mengatakan hanya mempunyai uang Rp.100.000,- padahal Tergugat baru pulang dari merantau, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama;

10. Bahwa sekarang Tergugat berada di rumah kontrakannya di Ketinggian Bukik, Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
11. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 2 bulan dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

S U B S I D E R:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor **38/Pdt.G/2013/PA.LK**

hal. 3 dari 12 hal. Perkara Nomor: 38/Pdt.G/2013/PA.LK



masing-masing tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 7 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1 Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/02/I/88, tanggal 2 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2 Bukti Saksi

1 **SAKSI I**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah mamak kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat, dan Tergugat biasa dipanggil sehari-hari **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang tidak jauh dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 4 tahun;
- Bahwa penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat selalu tidak mencukupi, sehingga Penggugat yang bekerja keras untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri, tetapi pengaduan dari Penggugat dan anak Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri, Penggugat melahirkan 3 kali tidak ada dibayar oleh Tergugat, saksi sendiri juga pernah meminta kepada Tergugat tetapi tidak pernah dibayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat berjudi;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

1 **RISNAYETI binti RANULIS**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1988;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan

hal. 5 dari 12 hal. Perkara Nomor: 38/Pdt.G/2013/PA.LK



pertengkaran, mereka sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun;

- Bahwa penyebabnya ekonomi kurang, kelihatannya susah, karena Tergugat kurang memberi nafkah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai buruh tani;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat main BT dan Tergugat juga sering duduk di kedai;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat/mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah sudah di jemput dan dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan

hal. 7 dari 12 hal. Perkara Nomor: 38/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang 6 bulan, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimulai sekitar bulan Januari 1988 disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
2. Bahwa Tergugat mempunyai uang untuk berjudi, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga sering terjadi pertengkaran namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi usaha Penggugat tersebut tidak pernah berhasil;
4. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat dan anak-anak harus makan di rumah kakak Penggugat, melihat keadaan seperti itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama lebih kurang 1 bulan tanpa memberitahu Penggugat, setelah itu keluarga Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada bulan November 2007 Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk mengganti uang adik Ibu Penggugat yang dikeluarkan untuk persalinan anak Penggugat dan Tergugat yang keempat sebesar Rp.450.000,- akan tetapi Tergugat mengatakan hanya mempunyai uang Rp.100.000,- padahal Tergugat baru pulang dari merantau, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa sekarang Tergugat berada di rumah kontrakannya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 2 bulan dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi

hal. 9 dari 12 hal. Perkara Nomor: 38/Pdt.G/2013/PA.LK



Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa penyebabnya ekonomi kurang, kelihatannya susah, karena Tergugat kurang memberi nafkah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai buruh tani;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat main BT dan Tergugat juga sering duduk di kedai;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat/mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah sudah di jemput dan dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa penyebabnya ekonomi kurang, kelihatannya susah, karena Tergugat kurang memberi nafkah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat main BT dan Tergugat juga sering duduk di kedai;



Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

يزال الضرر

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota;

hal. 11 dari 12 hal. Perkara Nomor: 38/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk mmembayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1434 H, oleh **Drs. H. ELMUNIF**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZURNIATI** dan **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor: 38/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 29 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Dra. MURNIATI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dra. ZURNIATI

Drs. H. ELMUNIF



ttd

ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. MURNIATI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	241.000,-

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

F I R D A U S, SH

hal. 13 dari 12 hal. Perkara Nomor: 38/Pdt.G/2013/PA.LK